

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas pada halaman sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan :

1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Jaminan Fidusia tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan leasing, karena tidak dilaksanakan maka menurut hukum bisa menjadi masalah karena bisa dianggap cacat hukum dan bisa menimbulkan gugatan.
2. Ternyata memang banyak Debitor yang melakukan kecurangan, kecurangan itu terjadi karena ketidak tahuan dari pihak Debitor dikarenakan di dalam perjanjian itu tidak disebutkan, dan ketika akan menandatangani perjanjian pertama kali antara perusahaan leasing dengan Debitor, pihak perusahaan leasing tidak pernah menjelaskan akibat-akibat yang terjadi apabila Debitor melakukan kecurangan terhadap barang Jaminan Fidusia tersebut.

##### **B. SARAN**

1. Seharusnya Kantor Lelang menegur para perusahaan leasing yang menjual sendiri barang Jaminan Fidusia tanpa melalui lelang atau Kantor Lelang meningkatkan pelayanannya serta Kantor Lelang bisa juga dengan cara membagikan brosur kepada perusahaan leasing agar perusahaan leasing tersebut tahu mengenai penjualan terhadap barang Jaminan Fidusia. Bisa juga perusahaan leasing dalam hal ini bisa berperan lebih aktif lagi dengan cara menugaskan karyawannya yang terkait dalam pengurusan benda Jaminan Fidusia untuk mencari informasi mengenai peraturan dan sanksi-sanksi atas barang Jaminan Fidusia, sehingga perusahaan leasing tersebut paham tentang apa yang

harus dilakukan dan caranya seperti apa dalam hal penjualan barang Jaminan Fidusia dalam rangka menghindari terkena permasalahan hukum.

2. Apabila perusahaan leasing ingin terhindar dari hal kecurangan yang dilakukan oleh pihak Debitor dalam penggantian onderdil barang Jaminan Fidusia maka ada baiknya sejak awal antara perusahaan leasing dan pihak Debitor mencantumkan klausul di dalam surat perjanjiannya yang menegaskan apabila pihak Debitor melakukan kecurangan dalam penggantian onderdil terhadap barang Jaminan Fidusia tersebut, maka pihak Debitor akan dikenakan sanksi. Sebaiknya perusahaan leasing memasukkan juga klausul apabila hasil dari penjualan barang Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk menutup pokok hutangnya maka Debitor tidak serta merta menjadi lepas dari tanggung jawabnya, Debitor tetap harus menyelesaikan sisa hutang nya, walaupun kendaraannya telah ditarik untuk dijual secara lelang.
3. Sebelum pihak Kreditor dan pihak Debitor menandatangani perjanjian, ada baiknya apabila pihak Kreditor menjelaskan terlebih dahulu kepada Debitor mengenai isi dari perjanjian, akibat-akibat apabila Debitor melakukan kecurangan serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada Debitor apabila Debitor melakukan wanprestasi, dan sebaiknya perusahaan leasing juga memberitahu apa arti dari wanprestasi dan hal-hal apa saja yang termasuk di dalam wanprestasi itu.